

PENULISAN SKRIPSI

**KEBIJAKAN BEBAS BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA
IMPOR TERHADAP BARANG PENANGANAN COVID-19 DITINJAU
DARI PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**



Diajukan Oleh:

Putu Amelia Putri Handayani Ugracena

NPM : 180513169

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Khusus : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**KEBIJAKAN BEBAS BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA
IMPOR ATAS BARANG PENANGANAN COVID-19 DITINJAU DARI
PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**



Diajukan Oleh:

Putu Amelia Putri Handayani Ugracena

NPM : 180513169

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Khusus : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendarasan

Dosen Pembimbing I Tanggal : 29 Juni 2022

Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum Tanda Tangan :

Dosen Pembimbing II Tanggal : 29 Juni 2022

B. Hengky Widhi A. S.H., M.H. Tanda Tangan :

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**KEBIJAKAN BEBAS BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA
IMPOR ATAS BARANG PENANGANAN COVID-19 DITINJAU DARI
PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada

Hari : Jumat

Tanggal : 15 Juli 2022

Susunan Tim Penguji

Ketua : Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum

Sekretaris : B. Hengky Widhi A., S.H., M.H.

Anggota : Y. Hartono, S.H., M.Hum

Tanda tangan



**Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum**

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat-Nya, penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum/skripsi dengan judul “Kebijakan Bebas Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Atas Barang Penanganan COVID-19 Ditinjau dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan” dengan baik dan lancar yang mana penulisan hukum/skripsi ini dibuat untuk memenuhi syarat perolehan gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis berharap penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat di bidang hukum bagi penulis maupun bagi pembaca. Proses penulisan hukum ini pun penulis mendapatkan banyak pertolongan dari berbagai pihak yang dengan tulus memberikan saran dan kritik yang membangun demi hasil yang terbaik. Oleh karena hal tersebut, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta dengan segenap Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum. dan Bapak B. Hengky Widhi A., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II Penulisan Hukum/Skripsi yang telah dengan sabar membimbing, mengarahkan, serta memberikan ilmunya kepada penulis sehingga penulisan hukum ini dapat selesai.

3. Bapak Y. Hartono, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji yang telah membantu saya untuk memberikan hasil terbaik dalam sidang pendadaran skripsi sehingga penulisan hukum ini layak untuk dijadikan syarat kelulusan.
4. Bapak Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Bapak Anas selaku Staf Layanan Informasi di KPPBC Yogyakarta beserta seluruh jajaran staf dan pegawai di lingkungan KPPBC Yogyakarta yang telah membantu penelitian dalam penulisan hukum/skripsi ini.
6. Keluarga penulis yang senantiasa ada untuk mendoakan, memberikan dorongan dan motivasi, serta mendengarkan keluhan kesah penulis sehingga penulisan hukum ini dapat penulis selesaikan.
7. Sahabat-sahabat penulis yaitu I G. A. A. Indyra Intan dan Nattayavani Sonia, serta Jennifer Mega Putri, Audrelia Bernike Tobing, Qomariyah, dan Dwi Jeany Putri Berliana yang selalu ada di saat penulis membutuhkan bantuan, saran, maupun semangat dalam menjalani suka duka perkuliahan ataupun penulisan hukum ini.
8. Seluruh Dosen yang telah mengajar, memberikan ilmu, pengetahuan, serta pengalaman kepada penulis selama penulis menempuh

pendidikan strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

9. Seluruh keluarga, teman-teman, Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberi semangat dan dorongan bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini baik dari segi substansi materi maupun pemahaman teori yang penulis jabarkan di dalam penulisan hukum ini. Oleh sebab itu, segala kritik dan saran guna penyempurnaan penulisan hukum ini akan penulis terima dengan segenap kerendahan hati.

Yogyakarta, 29 Juni 2022

Penulis



Putu Amelia Putri Handayani Ugracena

ABSTRACT

The Ministry of Finance established PMK Number 34/PMK.04/2020 as tools for the import duty and tax exemption policy for the purpose of importing goods handling COVID-19. However, this policy affects state revenues and increases the risk of crime and fraud because it is affected by high requests for assistance or refunds that are not commensurate with the supervision carried out. This study is entitled Import Duty and Tax Exemption Policy in the Context of Importing COVID-19 Handling Goods from the Perspective of Legislation which aims to find out the analysis of PMK Number 34/PMK.04/2020 based on the perspective of several laws and regulations. This study uses a normative juridical research method. The results of this study are PMK Number 34/PMK.2020 has fulfilled the provisions as a valid statutory regulation and has binding force because it is in accordance with the provisions in Article 8 paragraph (2) of the UUP3. Based on the Law on Customs, PMK Number 34/PMK.04/2020 was formed based on the Article 25 paragraph (2) and Article 26 paragraph (2) which explains that changes to goods subject to import duty exemption as in Article 25 and Article 26, will be regulated by the Minister. The exemption from Article PPh 22 Import levies is explained in Article 22 paragraph (2) of Law Number 36 of 2008. Article 2 paragraph (2) Decree of the Minister of Finance Number 231/KMK.03/2001 concerning the Treatment of Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods on the Import of Taxable Goods Exempted from Import Duties as lastly amended to PMK Number 198/PMK. 010/2019, explains that the import of some Taxable Goods is exempt from Import Duty, VAT, and PPn.BM levies. The imported goods that being said are used for the community importance especially those exposed to the COVID-19 pandemic.

Keywords: *Legislation, Ministerial Regulation, Exemption, Import Duty, Tax in the Context of Import.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
HALAMAN PERSETUJUAN.....	2
HALAMAN PENGESAHAN.....	3
KATA PENGANTAR.....	4
ABSTRACT.....	7
DAFTAR ISI.....	8
DAFTAR TABEL.....	10
PERNYATAAN KEASLIAN.....	11
BAB I PENDAHULUAN.....	12
A. Latar Belakang.....	12
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Keaslian Penelitian.....	16
F. Tinjauan Pustaka.....	23
1. Tinjauan tentang kebijakan.....	23
2. Tinjauan tentang Perpajakan.....	25
3. Tinjauan tentang peraturan perundang-undangan.....	27
G. Batasan Konsep.....	30
H. Metode Penelitian.....	31
BAB II PEMBAHASAN.....	37
A. Tinjauan umum mengenai Kebijakan Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor.....	37

B. Kebijakan Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor terhadap Barang Penanganan COVID-19 di Indonesia.....	55
1. Kebijakan pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor atas barang penanganan COVID-19 berdasarkan UUP3	63
2. Kebijakan pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor atas barang penanganan COVID-19 berdasarkan Undang-Undang tentang Kepabeananan dan peraturan perundang-undangan mengenai pajak dalam rangka impor	84
BAB III PENUTUP.....	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA	113

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Daftar Penerima Fasilitas Kepabeanan di Lingkungan KPPBC Yogyakarta	95
---	----



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli dari penulis dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti melakukan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Juni 2022

Yang menyatakan,



Putu Amelia Putri Handayani Ugracena